

PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI

INVESTIGATION OF ANTI-CORRUPTION VALUES IN HIGHER EDUCATION AS A PREVENTION EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION

**Andi Muh.Adam Aminuddin^{1*}, Sangkala², Ayu Wijaya³, Hadijah Alimuddin⁴, Amina Ahmad⁵, Nur
Hidayat⁶**

**¹²³⁴⁵⁶Program Studi DIII - Kesehatan Gigi Stikes Amanah Makassar Jl. Inspeksi Kanal II, Hertasning Baru,
Makassar, Indonesia**

Email : andimhammadadam546@gmail.com

ABSTRAK

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan semata-mata pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi dengan ikut serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu elemen masyarakat mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Tulisan ini menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi dan juga untuk mengetahui bagaimana pendidikan anti korupsi diajarkan di kampus. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain : kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci : korupsi, pencegahan, nilai

ABSTRACT

Efforts to combat corruption cannot rely solely on enforcement under the authority of law enforcement agencies. Efforts to prevent corruption by participating in the development of anti-corruption culture in the community is an important factor in efforts to combat corruption. As one of the community elements, college students are expected to act as agents of change and the motor of the anti-corruption movement in society. To be able to play an active role, students need to be equipped with enough knowledge about corruption and its eradication. Anti-corruption education is intended to allow students to know clearly the problems of corruption and efforts to prevent it. This paper describes the anti-corruption education and how the anti-corruption education taught on campus. The reinforcement efforts for students can be done in various ways, among others: socialization, campaigns, seminars or lectures. Long-term goal is to develop an anti-corruption culture among students and encourage students to be able to play an active role in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: *Corruptions, Prevention, Values*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Rendahnya persepsi korupsi (IPK) di Indonesia menempatkan posisi negeri kita sebagai negara nomor 6 paling korup di dunia dari 133 negara. Menurut Novel Ali (2004), salah satu gerakan reformasi yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi, terbukti gagal. Banyak orang mengatakan, di era pascareformasi - karena ada pihak ketiga yang berupaya membelokkan arah serta tujuan gerakan reformasi - korupsi di Indonesia semakin subur.

Citra buruk Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya sendiri. Kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah luntur di mata warganya sendiri. Sama dengan lunturnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat mancanegara terhadap negara dan bangsa kita. Dari waktu ke waktu, tindak pidana korupsi di negara kita

- apakah di sektor negara atau swasta - mengalami peningkatan. Potret ini direkam bukan hanya oleh warga bangsa kita sendiri, tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat asing (Novel Ali, 2004).

Demi menutup aib bangsa karena prestasi korupsi terburuk di planet bumi ini, pantaskah kita memulainya dengan memberangus kebebasan pers nasional kita sendiri, di samping membatasi

kebebasan berekspresi manusia Indonesia untuk tidak semakin membesar-besarkan sejumlah kasus korupsi di negara kita? (Novel Ali, 2004).

Pemberantasan kemerdekaan berekspresi seperti juga pemberangusan kebebasan pers untuk mengekspose tingginya korupsi haram hukumnya dilakukan oleh siapa pun. Suka atau tidak atas akibat ekspose terhadap maraknya korupsi di Indonesia, kita harus mengakui bahwa korupsi di negeri ini bukan hanya merupakan bagian kultur birokrasi negara atau swasta, tetapi juga telah berkembang menjadi struktur perilaku manajemen modern. Akibatnya, pengaruh korupsi semakin merata di berbagai bidang kehidupan publik, dengan risiko semakin jauh tercapainya kehendak negara dan bangsa Indonesia untuk bisa menyejahterakan diri sendiri. Karena itu, akal sehat (common sense) kebanyakan manusia Indonesia menyatakan, salah satu faktor penentu kemiskinan nasional kita bukan kemiskinan struktural itu sendiri, melainkan kultur korupsi di negeri ini yang seolah tidak pernah bisa dicegah (Novel Ali, 2004).

Salah satu upaya yang harus kita lakukan dalam memberantas korupsi adalah meningkatkan gerakan antikorupsi. Gerakan ini bukan cuma basa-basi, tetapi merupakan sebuah political will (kemauan baik politik) pemerintah yang didukung persiapan dan kesiapan piranti hukum. Yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Untuk itu, langkah pertama yang idealnya dapat kita dahulukan adalah pemantapan kodifikasi hukum (normatif) yang minimal bisa membuat siapa pun menjadi jera melakukan korupsi (pencegahan). Selain itu, juga perlu memberikan sanksi seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri (Novel Ali, 2004).

Mampukah pemerintah dan masyarakat meniadakan mafia peradilan (seperti sering didengungkan publik),

sehingga para koruptor bisa bebas dari jeratan hukum? Mampukah kita tidak henti-hentinya melakukan kontrol publik atas berbagai bentuk penegakan hukum (law enforcement) di negeri ini? Selain itu, kita pun layak mempertanyakan, apakah piranti hukum yang kita persiapkan untuk memberantas tindak pidana korupsi itu benar-benar dibangun di atas rasa keadilan publik? Masyarakat sendiri menuntut agar sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak diskriminatif.

Salah satu prasyarat mutlak ke arah sana adalah dukungan politik pemerintah, di samping partisipasi masyarakat. Kalau cuma political will pemerintah, itu akan dinilai masyarakat sekadar sebagai tindakan (politik) pemerintah menutupi aib negara (Novel Ali, 2004). Gerakan antikorupsi yang dilakukan pemerintah tanpa mengakses partisipasi masyarakat, bukan mustahil justru kontraproduktif untuk keseluruhan

kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri. Karena itu, akses publik dalam gerakan antikorupsi seharusnya diposisikan di depan. Dalam proses itu, peran pers harus aktif dilibatkan. Pers yang terus-menerus bicara soal pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai wujud kecintaan kepada pemerintah, bangsa dan negara.

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar anti korupsi. Agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari hingga ke akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan anti korupsi yang cukup akan memberikan

perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa dan pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting ditanamkan sejak dini. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Penanaman karakter menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kampus sebagai lingkungan pencetak generasi bangsa dengan taraf yang lebih tinggi juga sangat peduli terhadap pendidikan anti korupsi di lingkungan mahasiswa. Sebagai barometer pendidikan untuk jenjang dibawahnya.

Dengan pendidikan anti korupsi maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji ini sebagaimana yang dilakukan generasi sebelumnya. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengubah pola pikir, paradigma, serta tingkah laku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.

Efek dari penanaman nilai-nilai anti korupsi akan terasa dalam waktu yang lama, prosesnya tidak instan, ia akan terasa ketika anak-anak yang mendapatkan pendidikan ini tumbuh besar dan menjadi dewasa serta mengambil peran sosial serta berada pada institusi sosial tertentu untuk secara bersama meruntuhkan sistem budaya korupsi.

Diharapkan melalui penanaman karakter anti korupsi dalam diri sejak dini setiap cikal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi baru yang jauh lebih baik.

Korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008) korupsi adalah penyelewengan atau

penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut kamus ini adalah perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Korupsi memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya.

Dalam pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara (Hartanti, 2005:7).

Secara teori (Handoyo, 2009:55) menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1917, dalam Angha, 2002) yang memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile Durkheim berpandangan bahwa masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya (Angha: 2002).

Korupsi menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri (Soeryodibroto, 2006:2).

Korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti yang di tuliskan dalam undang-undang (Darwin, 2002:12). UU No 20 Th 2000 atas perubahan UU No 33 T1 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar

mencakup unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan Negara.

Adanya sistem hukum dalam praktek korupsi sehingga sulit dihilangkan (Salman, 2005:86). Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selain mengacu pada hukum materiil, juga mengacu hukum formil (Apeldoorn, 2005:171).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Muhadjir, 1989:35). Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh (Moleong, 1990:175) Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengambil suatu kajian metode atau solusi yang efektif untuk mengatasi masalah korupsi.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena penelitian ini dilakukan untuk mengambil makna yang sebenarnya (Sutopo, 2006). Karena itu penelitian deskriptif disebut juga metode analisis (Surakhmad, 1985:132). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mereinterpretasi objektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang akan diteliti (Jacop Vredenburg, 1986:34).

Dalam kerangka pemikiran demikian, rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya bersifat fleksibel, luwes dan terbuka kemungkinan bagi suatu perubahan dan penyesuaian-penyesuaian ketika proses penelitian berjalan. Dengan demikian, meskipun tetap menjadi pedoman awal yang begitu penting untuk masuk ke lapangan tetapi rancangan penelitian yang di susun tidak perlu membelenggu peneliti untuk terlalu tunduk padanya manakala kenyataan di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan yang dipikirkan

sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat

berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan.

Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan.

Aspek Politis menurut (Rahardjo:1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan (KPK, 2011:51).

Bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berupa: melawan hukum untuk memperkaya diri dan

merugikan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya; menerima suap; menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap; menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; memeras pihak lain; berbuat curang; menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain; menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu,(KPK,2011:52).

Konsep Pendidikan Anti Korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain

: kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan keputusan Menteri

Pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai mata kuliah wajib, pilihan dan sisipan.

Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mata kuliah anti korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas antara lain : diskusi di kelas (*In-class discussion*) seperti penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti-korupsi dengan tujuan untuk menumbuhkan kepekaan

(*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*); Studi kasus (*case study*) seperti mendiskusikan kasus – kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya; skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*) seperti membuat skema perbaikan sistem untuk menyelesaikan masalah korupsi; kuliah umum (*general lecture*) seperti menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan kita dalam memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya; diskusi film (*film discussion*) yaitu dengan menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual; laporan investigasi (*investigative report*) yaitu investigasi lapangan yang dilakukan dalam beberapa waktu; *Thematic*

exploration dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya; *prototype*: mahasiswa membuat *prototype* teknologi terkait cara penanganan korupsi; *prove the government policy* yaitu melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye /spanduk/iklan/pengumuman dll; *education tools*: mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai produk untuk menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

Pengertian Korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta,1978:325). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”(WJS Poerwadarminta:1976:172).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali,1993:214): korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi

dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio,1973:97).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (Evi Hartanti,2008:15).

Penyebab Korupsi. Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti.

Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan

mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah, 2009:54). Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat”.

Menurut Nur Syam (2000:67) memberikan pandangan bahwa penyebab korupsi adalah karena tergoda materi Arifin mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain karena aspek perilaku individu, aspek organisasi dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras.

Menurut Erry Riyana Hardjapamekas (2008:78) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan karena keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi. (ICW: 2000) yang mengidentifikasi empat faktor

penyebab korupsi yaitu: - Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politik*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik.

Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya politik uang pada pemilu penyelesaian konflik parlemen melalui cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis (2000:31) yang diakibatkan faktor sbb: Pertama, hukum dilihat dari lemahnya perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat Negara. Dikemukakan pula oleh Basyaib, dkk yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya „*political will*”.

Kedua, ekonomi, korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkanmerata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannyadengan meminta uang ekstra.

Pada dasarnya korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Ketiga, birokrasi, kurangnya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar,

sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. **Dampak Korupsi.**

Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro:1995). Selanjutnya dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya (Tanzi dan Davoodi:1997).

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Secara teoritik, korupsi di sebuah Negara seperti Indonesia apabila tidak segera diatasi akan dapat menimbulkan dampak yang merusak terhadap produktivitas industri, pertumbuhan serta kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Mahmood, 2005:62).

Menurut Goolsarran (2006:61), korupsi menyebabkan sejumlah dampak terhadap perekonomian dimana: (1) barang dan jasa menjadi lebih banyak memakan biaya sehingga merugikan

kualitas dan standar kehidupan masyarakat; (2) perdagangan yang terdistorsi karena preferensi lebih diberikan kepada barang dan jasa yang dapat menawarkan tingkat penyuaipan yang tinggi; (3) akumulasi tingkat hutang publik jangka panjang yang tinggi akibat dari kecenderungan pemerintahan yang korup untuk memakai dana pinjaman luar negeri dalam membiayai proyek-proyek yang padat modal; serta (4) terjadinya misalokasi sumberdaya yang langka dan tidak diperhatikannya sejumlah daerah yang membutuhkan prioritas pembangunan akibat pejabat yang korup lebih mementingkan daerah lain yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan pribadi buat dirinya.

Dalam konteks Indonesia, menurut Widjajabrata dan Zacchea (2004:37) korupsi setidaknya telah menyebabkan 2 (dua) dampak utama terhadap perekonomian, yakni: (1) korupsi merupakan penghambat utama dari pertumbuhan ekonomi akibat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap investasi dan pertumbuhan sektor swasta; serta (2) menjauhnya dan bahkan larinya investor luar negeri dari Indonesia akibat korupsi yang semakin menjadi di Indonesia selain dikarenakan kolapsnya sejumlah infrastruktur dasar yang penting dalam investasi. Lebih jauh menurut Basyaib, Holloway dan Makarim (2003) korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan.

Nilai dan Prinsip Anti Korupsi.

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi

yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat.

Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi berikut ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti: kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya; kepedulian adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan (Sugono, 2008); kemandirian mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri (Supardi, 2004); kedisiplinan adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono, 2008); tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono, 2008). Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan

dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin, 2011); kerja keras mahasiswa akan menjauhkan dari tindakan korupsi; kesederhanaan perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya; keberanian, mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002); keadilan, mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Prinsip-prinsip anti korupsi antara lain adalah akuntabilitas yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas: 2002).

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik: 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait kinerja yang diharapkan (Pierre: 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo: 2005). Prinsip lainnya adalah transparansi disemua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo: 2007). Menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan

modal mahasiswa untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya (Kurniawan:2010). Selain itu, prinsip kewajaran untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* dan lain-lain serta kebijakan dan control kebijakan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Upaya Pemberantasan Korupsi. Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan

bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi antara lain seperti yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *the Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC:2004). Selain itu, ada pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Di Indonesia ada ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC:2004).

Upaya pencegahan korupsi di sektor publik adalah antara lain dengan mewajibkan pejabat publik untuk

melaporkan harta kekayaan yang dimiliki; Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*); Instrumen hukum pendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi; monitoring dan evaluasi untuk mencari cara untuk menemukan solusi memberantas korupsi; kerjasama Internasional dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, ditingkat internasional, *Transparency Internasional* (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank.

Peran Mahasiswa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat

korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah

suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan anti-korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan

kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan Mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan/tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan/tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua

wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa

untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar sedangkan di tingkat lokal dan nasional keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.

SIMPULAN & SARAN

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu desain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri harus menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai *land of integrity* yang mendukung efektifitas pendidikan anti korupsi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyaib, Hamid., Richard Holloway dan Nono Anwar Makarim (Eds) (2008). *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1-4*. Jakarta: Yayasan Aksara.
- College, Maria Regina (2008). *Kamus Istilah Desain Grafis dan Periklanan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Darwin, Prinst (2011). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- De Asis, Maria Gonzales (2010). *Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute*.
- Eko, Handoyo (2009). *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widyakarya Press.
- Eko, Prasjo (2005) *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Eko, Prasjo., Teguh Kurniawan & Defny Holidin (2007) *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Goolsarran, Swatantra Anand (2006). "Corruption: Its Nature, Causes and Effects Suggestions on the Way Forward". *The Journal of Government Financial Management*. Volume 55. No.1
- H.B Sutopo (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Hartanti, Evi (2005) *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ICW (2000) *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi* Jakarta: ICW.
- Mahmood, Mabroor (2005) "Corruption in Civil Administration: Causes and Cures", *Humanomics*. Volume 21. No.3 / 4
- Moleong, Lexy (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng (1989) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Muhammad, Ali (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani
- Nader, Angha (2007). *Teori Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*. Jakarta: Serambi
- Novel, Ali (2005). *Gerakan anti Korupsi*. Suara Karya
- Pawito (2008) *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Rahardjo Satjipto (2005) *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Ruslan, Rosady (2010) *Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi cetakan ke-5*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman Otje (2005) *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeryodibroto Soenarto (2006) *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosoedibio (2006) *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugono Dendy (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Supardi Endang (2009) *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri*. Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Surakhmad Winarno (2008). *Dasar-dasar Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung. Tarsito
- Unknown (2011) *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk*

- Memahami Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi RI.
- Van, Apeldoorn (2005). *Pengantar Ilmu
Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Vredenburg Jacop (2006). *Metode dan
Teknik Penelitian Masyarakat*.
Jakarta: Gramedia.
- Widjajabrata, Safaat and Nicholas M Z
acchea (2004). "International
Corruption: The Republic of Indonesia
is Strengthening the Ability of Its
Auditors to Battle Corruption". The
Journal of Government Financial
Management. Volume 53. No. 3

Sumber lain :

- Ansari Yamamah (2009) diunduh dari
Perilaku-Konsumtif-Penyebab-
Korupsi
<http://dellimanusantara.com/index.php>
(di akses pada 15 Oktober 2014).
- Erry R. Hardjapamekas (2008) Melawan
Korupsi Tugas Kita Semua
[http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-
hukum/365.html](http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html) (di akses pada 15
Oktober 2014)
- Nur Syam (2009) Penyebab Korupsi
<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id> (di
akses pada 15 Oktober 2014)